

## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (*hadlonah*) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian antara suami istri yang sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa). Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, namun anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Ayah tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anaknya. Anak juga berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari *nasab* ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tirinya.

#### 3.1.1 Pihak yang Berhak Memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang belum *Mumayyiz* (belum dewasa)

Hak atas penguasaan anak selalu menjadi permasalahan ketika terjadi perceraian, karena kedua belah pihak baik ayah maupun ibu sama-sama berkeinginan untuk mendapatkan Hak Asuh Anak (*hadlonah*) atas anak hasil dari perkawinan mereka.

Dalam pengasuhan anak terdapat perbedaan pendapat antara *madzhab* Imam Syafi'i, *madzhab* Maliki dan *madzhab* Imamiyah :

a. Menurut *madzhab* Imam Syafi'i

Hak atas penguasaan anak itu berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak pula. Jika kerabat ibu tidak ada demikian pula kerabat ayah, maka selanjutnya *hadlonah* berpindah kepada keluarga pihak ibu dan disusul kerabat dari pihak ayah si anak.

b. Menurut *madzhab* Maliki

Hak *hadlonah* itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu se ibu, saudara perempuan nenek perempuan dari ibu,

saudara perempuan dari kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah.

c. Menurut *madzhab* Imamiyah

Hak *hadlonah* terdapat pada ibu atau ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila setelah hak *hadlonah* diserahkan, maka hak *hadlonah* itu berpindah kepada ibu jika ibunya masih hidup sebab ibunya yang paling berhak mengasuh si anak dibandingkan dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dan pihak ayah, bahkan sekali pun si ibu kawin lagi dengan laki-laki lain. Kalau orang tua meninggal dunia maka hak *hadlonah* beralih ketangan kakek dari pihak ayah. Jika kakek dari pihak ayah meninggal dunia tanpa menunjuk seorang penerima wasiat, maka hak *hadlonah* beralih kepada kerabat si anak berdasarkan urutan waris (Abdul Manan, 2006:67).

Menurut pendapat antara *madzhab* Imam Syafi'i, *madzhab* Maliki dan *madzhab* Imamiyah semuanya berpendapat bahwa hak atas pengasuhan anak tersebut yang diutamakan adalah jatuh ketangan ibu. Kalau dari pihak ibu tidak ada, maka hak *hadlonah* beralih ke pihak ayah.

Dijelaskan juga bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas *hadlonah* dari ke 4 (empat) *madzhab* (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi), mengenai hal ini masing-masing *madzhab* berpendapat sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'i

Ibu berhak memelihara anaknya sebelum anak itu berumur 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

2. Menurut Imam Maliki

Bagi anak laki-laki sebelum *baligh* dan anak perempuan sebelum kawin.

3. Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi

Bagi anak laki-laki sebelum berumur 7 tahun dan anak perempuan sebelum berumur 9 tahun (Djamil Latif, 1985:182).

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam menurut ke 4 (empat) *madzhab* (Imam Syafi’I, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi) telah disepakati bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anaknya yang masih *mumayyiz* (belum dewasa). Apabila hak *hadlonah* berakhir karena sudah *mumayyiz* (sudah dewasa) maka anak tersebut dapat memilih sendiri dimana ia akan tinggal, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya. Anak yang sudah *mumayyiz* (sudah dewasa) akan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

### 3.1.2 Pihak yang Berhak Memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan dalam huruf (c) menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hak *hadlonah* berakhir maka anak tersebut dapat memilih sendiri dimana ia akan tinggal. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka ibu yang berhak mengasuh anaknya. Kalau si anak lebih memilih untuk ikut ayahnya, maka hak mengasuh anak tersebut ada pada ayahnya. Sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam masalah *hadlonah* diatur sebagai berikut:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadlonah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadlonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindah hak *hadlonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlonah* pula;
- d. Semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *hadlonah* dari nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Pasal diatas menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) berhak mendapat *hadlonah* dari ibunya. Apabila anak yang sudah *mumayyiz* ia berhak memilih untuk mendapatkan *hadlonah* dari ayah atau ibunya. Semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai *hadlonah* dari nafkah anak maka Pengadilan Agama akan memberikan Putusannya.

Perihal tentang siapa pihak yang berhak untuk mendapat hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* apabila perkawinan putus karena perceraian selain dari penjelasan yang disebutkan diatas, juga terdapat adanya faktor lain yang penting untuk dijadikan pertimbangan apakah si anak lebih patut untuk diasuh oleh ibu atau oleh ayahnya. Faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, hal ini bisa jadi pertimbangan karena anak yang diasuh tersebut harus dipenuhi segala kebutuhannya, seperti kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa. Kemudian faktor lainnya adalah faktor *psikologi* yaitu kejiwaan dari si pemegang hak asuh anak (*hadlonah*). Apabila perkawinan putus kerana perceraian dalam hal ini dapat berakibat bahwa ada anak-anak yang mengikuti ayah dan ada juga anak-anak yang mengikuti ibunya.

### 3.2 Alasan yang Mengakibatkan Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* tidak jatuh ketangan Ibu

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, walaupun demikian harus dipertimbangkan apakah ibunya tersebut pantas atau memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadlonah*). Ketentuan tersebut tidak mutlak karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak/lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pemegang *hadlonah* harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tidak melalaikan kewajiban terhadap anak dan pemegang *hadlonah* tidak berkelakuan buruk sehingga mampu merawat, mendididk dan mensejahterakan anak tersebut.

#### 3.2.1 Syarat Memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*)

Dalam masa ikatan perkawinan antara suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Pemegang *hadlonah* harus memiliki karakter yang diperkirakan dapat menjamin kesejahteraan anak serta sanggup mendidik dan merawat anak sehingga kelangsungan hidup anak terjamin. Faktor-faktor yang menentukan pemegang *hadlonah* adalah :

1. Dewasa dan sehat akalnya

Orang yang belum dewasa, umumnya belum sanggup untuk mengurus kesejahteraan dirinya sendiri. Demikian juga orang yang akalnya kurang sehat, jadi tentu saja belum sanggup untuk menjadi pemegang *hadlonah*.

2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak

Jika pemegang *hadlonah* suka menyakiti anak atau suka membiarkan si anak dalam keadaan sakit tanpa diobati maka pemegang *hadlonah* seperti itu tidak pantas untuk memelihara anak tersebut.

3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya

Pemegang *hadlonah* harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga anak yang diasuh tersebut merasa nyaman.

4. Agama dari pemegang *hadlonah*

Agama yang dianut oleh pemegang *hadlonah* sangat berpengaruh terhadap si anak, mengingat anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum dewasa. (Hilman Hadikusuma, 2003:201).

Pemegang *hadlonah* harus memiliki kriteria-kriteria tersebut diatas karena apabila tidak dimiliki oleh pemegang *hadlonah*, dikhawatirkan anak tidak akan terurus dengan baik dan menjadi terlantar karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pemegang *hadlonah*.

### **3.2.2 Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Terhadap Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang belum *Mumayyiz* (belum dewasa) Akibat Perceraian**

Dalam hal terjadi suatu perselisihan terhadap hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) akibat perceraian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu diantara para pihak yang menginginkan hak asuh tersebut. Penyelesaian dengan cara musyawarah diharapkan terjadi suatu jalan keluar yang terbaik terutama untuk kepentingan si anak. Musyawarah ini harus dilandasi dengan suatu pengendalian diri masing-masing pihak orang tua demi kemaslahatan anak.

*Fiqih* Islam menjelaskan bahwa bilamana terjadi suatu perceraian antara suami dan istri, maka yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) adalah pihak ibu. Namun hak asuh anak (*hadlonah*) tersebut dapat gugur apabila pihak ibu menikah lagi dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut sebagai ayah tiri anak tersebut dengan jelas-jelas menolak untuk mengasuh anak tirinya, sehingga hak asuh anak (*hadlonah*) tersebut akan jatuh ketangan ayah dari anak tersebut.

Cara musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan terhadap hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) tersebut apabila tidak dapat menemukan jalan keluar, maka jalan keluar lainnya adalah melalui penyelesaian di Pengadilan. Penyelesaian di Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan hasil yang terbaik dari semua pihak terutama demi kepentingan anak. Menurut Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan perkara tersebut.

Hal ini menjelaskan seandainya pihak ayah yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan hak asuh anak (*hadlonah*) jatuh ketangan ibu, maka ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Pihak ibu yang dinyatakan menang tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Sebaliknya, jika pihak ibu yang dinyatakan tidak berhak sebagai pemegang *hadlonah*, maka pihak ayah yang dinyatakan menang sama sekali tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi pihak ibu untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, masing-masing pihak hendaknya menyadari bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya adalah untuk berhubungan dengan anak-anaknya itu semata-mata untuk mengadakan hubungan keibuan dan kebakakan, bukan untuk memfitnah masing-masing pihak atau mempengaruhi anak untuk membenci salah satu pihak. Dari pihak anak hendaklah diberi tahu dan diberi pelajaran, bahwa meskipun dalam masalah (*hadlonah*) anak-anak berada dipihak ayah misalnya, tetapi bukan berarti hubungan anak-anak dengan ibunya terputus sama sekali. Oleh karena itu anak-anak juga harus diberi pendidikan agar mencintai dan menyayangi ibunya.

Setelah anak dewasa, ia bebas untuk berhubungan dengan kedua belah pihak dan tetap menyayangi ayah dan ibunya. Untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak perlu mampu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak sebagai pemegang *hadlonah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana Putusan itu memang mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak sebagai pemegang *hadlonah* tidak perlu pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak sebagai pemegang *hadlonah*.

Melihat kasus yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai penggugat/termohon kasasi TAMARA BLESZYNSKI menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Namun Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA jatuh ketangan tergugat/pemohon kasasi TEUKU RAFLY PASYA, karena terungkap dalam persidangan bahwa penggugat/termohon kasasi adalah seorang selebritis/publik figur yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore bahkan sampai malam. Sehingga anak jika ditetapkan dibawah *hadlonah* penggugat/termohon kasasi maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari penggugat/termohon kasasi karena sibuk dengan pekerjaannya.

Bahwa dari awal pernikahan sudah ada yang tidak cocok antara Penggugat/Termohon kasasi dengan tergugat/pemohon kasasi. Bahkan Penggugat/Termohon kasasi sampai pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, anak dan suami, kemudian diikuti sikap tidak peduli penggugat/termohon kasasi yang dilakukan dengan sengaja. Penggugat/Termohon kasasi dianggap sebagai *nusyuz* yaitu keadaan dimana istri dipandang tidak patuh atau membangkang kepada sang suami karena dengan sengaja meninggalkan rumah kediaman tanpa izin dari Tergugat/Pemohon kasasi. Berarti Penggugat/Termohon kasasi telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yang seharusnya taat terhadap suami dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus merawat dan menjaga anaknya.

Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) tidak jatuh ketangan ibu bisa juga terjadi karena ibu yang seharusnya jadi pemegang *hadlonah* menjadi *murtad* (keluar dari agama Islam). Agama dari pemegang *hadlonah* sangat mempengaruhi anak yang akan diasuhnya karena anak tersebut secara otomatis akan mengikuti agama dari pemegang *hadlonah*.

Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian, suami atau isteri tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinan tersebut. Sesuai dengan Pasal 41

Undang-undang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- (a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak untuk kepentingan anak, maka Pengadilan yang menentukan dengan Putusannya.
- (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan oleh si anak. Bilamana bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut.
- (c) Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bapak untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya.

Perkawinan antara Penggugat/Termohon kasasi dengan Tergugat/Pemohon kasasi berlangsung pada tanggal 1 Desember 1997, 2 (dua) tahun kemudian tepat tanggal 4 Pebruari 1999 lahir seorang anak yang diberi nama RASSYA ISSLAMAY PASYA yang pada saat Penggugat mengajukan gugatannya baru berumur 6 (enam) tahun. Maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang masih berumur 6 (enam) tahun harus dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat/Termohon kasasi TAMARA BLESZYNSKI.

### **3.3 *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak yang jatuh ketangan Ayah**

#### **3.3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Memutus Perkara Nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS**

Majelis Hakim setelah memeriksa perkara tersebut dalam Putusannya memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya adalah diketahui bahwa sejak awal pernikahan ada sesuatu hal yang tidak cocok antara penggugat/termohon kasasi dan tergugat/pemohon kasasi seperti masalah adat kebiasaan yang tergugat/pemohon kasasi sangat dominan terhadap penggugat/termohon kasasi sehingga hubungan keduanya bukan lagi sebagai layaknya suami istri yang saling membantu dan menunjang satu dengan yang lain melainkan hubungannya seperti atasan dan bawahan.

Penggugat/termohon kasasi yang sebagai *muallaf* mengerti bahwa dalam aturan Agama Islam, suami adalah sebagai tulang punggung keluarga yang wajib

dihormati akan tetapi lama kelamaan membuat penggugat/termohon kasasi menjadi tertekan. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian tidak pernah ada perubahan malahan belakangan ini tergugat/pemohon kasasi tidak pernah lagi memperhatikan penggugat/pemohon kasasi sehingga penggugat/termohon kasasi mengalami kesendirian.

Perkawinan penggugat/termohon kasasi dengan tergugat/pemohon kasasi selama 2 (dua) tahun telah lahir seorang anak laki-laki yang berumur 6 (enam) tahun maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka anak yang masih berumur 6 (enam) tahun tersebut harus dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu penggugat/termohon kasasi untuk menjaga perkembangan jiwa anak tersebut.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, memberi Putusan dengan Nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

a. Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;  
Menyatakan anak yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA yang berumur 6 (enam) tahun yang masih dibawah umur harus dalam pengasuhan Penggugat.
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat TEUKU RAFLY PASYA bin H.T SYAHRUL kepada Penggugat TAMARA BLESZYNSKI PASYA binti ZBIGNEW BLESZYNSKI, dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak diterima.

Penggugat TAMARA BLESZYNSKI PASYA binti ZBIGNEW BLESZYNSKI berharap bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat diterima oleh Tergugat TEUKU RAFLY PASYA bin H.T SYAHRUL.

### **3.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Memutus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2006/PTA.JK**

Tergugat menolak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah memeriksa kasus ini maka dalam Putusannya memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya adalah menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS tanggal 1 Pebruari 2006 dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- a. Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan *talak* 1 (satu) *ba'in sugra* tergugat (TEUKU RAFLY PASYA bin H.T SYAHRUL) terhadap Penggugat (TAMARA BLESZYNSKI PASYA binti ZBIGNEW BLESZYNSKI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk Agama Jakarta Selatan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk pencatatan perceraian tersebut;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sejumlah Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah).

Tergugat TEUKU RAFLY PASYA bin H.T SYAHRUL menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena merasa belum mendapat keadilan, dimana saksi yang diajukan penggugat/pemohon kasasi bukan saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengalami apa yang ia ketahui tentang perselisihan terus menerus, tetapi saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Sehingga Tergugat akan mengajukan pemeriksaan kasasi ke badan Peradilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **3.3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Memutus Perkara Nomor 349 K/AG/2006**

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini didalam Putusannya menilai bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena menurut penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dimana dinyatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian yang semestinya dipertahankan dan tidak mudah diputus oleh Hakim. Sehingga Putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Amar Putusan Mahkamah Agung pada pokoknya adalah :

MENGADILI :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL tersebut.
- b. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 21/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 27 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H., sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
  2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt.G/2005/PA.JS tanggal 1 Pebruari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1427 H., sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- a. Menolak gugatan provisi Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL) terhadap Penggugat (TAMARA BLESZYNSKI PASYA binti ZBIGNEW BLESZYNSKI);
3. Menetapkan anak yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1999, berada di bawah *hadlonah* Tergugat (TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - b. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).
  - c. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelaah dalam skripsi ini, maka dapat dikaji bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor : 349 K/AG/2006 pada intinya adalah mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 21/Pdt.G/2006/PTA.JK dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menetapkan Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA jatuh kepada TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL.

Permohonan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Hak Asuh Anak (*hadlonah*) jatuh kepada TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL yang dianggap lebih berhak sebagai pemegang

*hadlonah* dibanding TAMARA BLESZYNSKI karena kesibukannya sebagai selebritis/publik figur sehingga jika RASSYA ISSLAMAY PASYA ditetapkan dibawah *hadlonah* TAMARA BLESZYNSKI maka RASSYA ISSLAMAY PASYA akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Sekalipun RASSYA ISSLAMAY PASYA ditetapkan dibawah *hadlonah* TEUKU RAFLI PASYA bin TEUKU SYAHRUL, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan TAMARA BLESZYNSKI selaku ibu kandungnya yang mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya. Sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 937/Pdt.G/2005/PA.JS dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 21/Pdt.G/2006/PTA.JK dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah memutus melampaui batas kewenangannya yang berakibat bahwa putusan yang telah ada harus dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan tujuan dari perkawinan, dimana penjelasan Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian tetapi hakim dengan mudah memutus suatu perkawinan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memutus melampaui batas kewenangannya karena telah menerima, mengadili dan memutus surat gugatan penggugat/termohon kasasi dimana surat gugatan penggugat/termohon kasasi tidak bersandar pada hukum dan alasan-alasan gugatannya tidak didukung oleh peristiwa dan dasar tuntutan yang

membenarkan tuntutan penggugat/termohon kasasi sehingga seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Maka Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Putusan dari Mahkamah Agung tersebut memberikan kepastian hukum bahwa Tergugat/Pemohon kasasi merupakan pemegang *hadlonah* atas RASSYA ISSLAMAY PASYA. Sementara si ibu yang dinilai memiliki kekurangan seperti berkelakuan buruk sering berangkat pagi dan pulang malam sehingga tidak merawat dan mendidik anaknya, maka dengan sendirinya ia tidak dapat memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*) tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sependapat dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006, karena Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam hal mengambil Putusan dan tentu saja apa yang telah diputuskan didasari dengan pertimbangan yang benar dan tepat baik berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan tersebut harus dipatuhi.